

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada utusan-Nya Muhammad SAW. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima disisi-Nya. Islam adalah agama yang *syamil mutakamil* dari segi aqidah bisa dikatakan sebagai ajaran yang utuh, artinya sejak semula mempunyai corak yang sama, yakni ajaran tauhid. Ajaran ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah sama tidak mengalami perubahan.

Begitu *syumulnya* Islam sehingga Islam tidak hanya mengatur terkait dengan ibadah saja tetapi juga mengatur mengenai muamalah. Dalam arti luas muamalah berarti peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dalam arti sempit muamalah berarti aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya (kebendaan) dengan cara yang paling baik (Syafe'i, 2006: 16).

Secara fitrah, dalam hidupnya manusia akan senantiasa membutuhkan hal-hal yang berupa materi (kebendaan), dan dalam hal ini apa yang dibutuhkan manusia pada dasarnya telah Allah sediakan. Semua yang ada di darat, laut, udara, dan seluruh alam semesta adalah kepunyaan Allah. Manusia ditugaskan oleh Allah sebagai *khalifah* untuk mengelola seluruh harta milik Allah tersebut dan kepemilikan barang-

barang yang menyangkut hajat hidup harus dikelola secara kolektif dengan penuh kejujuran dan keadilan

Dalam upaya mempertahankan hidupnya tersebut, manusia dituntut untuk bekerja serta berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, surat al-Qashash ayat 77

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Soenarjo dkk, 1995: 623)

Perintah Allah tersebut menegaskan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup ini harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam rangka mencari kehidupan keduniaan ini tentunya akan melahirkan konsekuensi adanya hubungan dan interaksi dengan sesamanya, bahkan lebih jauh akan terjadi transaksi tukar-menukar kebutuhan yang dilakukan oleh manusia. Konsekuensi tersebut selanjutnya di sebut dengan istilah ekonomi.

Islam telah menerangkan aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dan al-Qur'annya telah mengatur sistem

ekonomi yang sempurna. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam mampu mengimbangi sistem ekonomi yang berlaku di kalangan umat manusia (Djazuli dan Januari, 2002: 17).

Dalam Islam, kegiatan ekonomi merupakan salah satu sub atau bagian dari kegiatan muamalah yang secara implisit juga mengatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, sosial, budaya, dan sebagainya.

Pada saat ini dikenal dua sistem kekuatan ekonomi yang mendominasi dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang juga dianut oleh sebagian negara yang berpenduduk muslim, padahal sebenarnya Islam pun mempunyai sistem tersendiri mengenai ekonomi ini.

Sesuai dengan perkembangannya, barulah pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an Uni Soviet sebagai komandan dari perekonomian perencanaan pusat mengalami keruntuhan. Sebagian pengamat melihat fenomena keruntuhan sosialisme komunis Uni Soviet dan kelangsungan hidup kapitalisme pasar sebagai suatu tanda keunggulan dan kecocokan yang terakhir dan hakikat fitrah manusia dan sebagian lainnya memandang bahwa keruntuhan kapitalisme hanya tinggal menunggu waktu saja. Pada saat yang sama ekonomi dan keuangan Islam mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari saripati ajaran Islam. Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta negara-negara muslim lainnya. Buah dari kajian-kajian itu adalah didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah

pada tahun 1975 yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank Islam lainnya di Timur Tengah (Chapra, 2000: xi)

Bank syari'ah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Atas dasar tersebut, maka mekanisme perbankan yang bebas dari bunga (bank syari'ah) didirikan. Perbankan syari'ah berdiri didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.

5 Dalam sistem bunga, bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka (Muhammad, 2002: 7)

Namun satu hal yang harus diluruskan mengenai persepsi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah, masyarakat umum kadang salah mengerti karena bank syari'ah dianggap lembaga sosial yang bisa minta begitu saja dan beres. Hal ini mungkin akibat ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syari'ah (Harahap, 2004: 98)

Kini perbankan syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syari'ah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini bank-bank besar dari negara-negara barat, seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardine Fleming* telah pula membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syari'at Islam (Karim, 2006: 24)

Di Indonesia bank syari'ah yang pertama di dirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal itu ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan. Bagi dunia perbankan syari'ah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja

berdasarkan prinsip syari'ah akan menambah semarak lembaga keuangan syari'ah yang telah ada seperti Bank Umum Syari'ah, BPR Syari'ah, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (Muhammad, 2002: 72)

Seperti halnya pada bank konvensional, produk perbankan yang ditawarkan bank syari'ah pun terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu produk pengerahan dan penyaluran dana. Contoh produk pengerahan (penghimpunan) dana antara lain tabungan dan giro *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, serta tabungan haji *mudharabah*. Sedangkan contoh dari produk penyaluran dana yaitu pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, dan sebagainya.

Perbedaan yang sangat signifikan antara bank syari'ah dan bank konvensional adalah bank konvensional menggunakan prinsip bunga dalam setiap transaksinya, sedangkan bank syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil di samping prinsip-prinsip lainnya yang tidak menggunakan bagi hasil seperti jual beli, sewa, dan gadai (*rahn*).

Salah satu produk perbankan syariah dalam hal penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2005: 90).

Selain bank syari'ah, dikenal pula lembaga ekonomi Islam lainnya yang beroperasi seperti bank yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Jadi BMT ini mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian (Djazuli dan Janwari, 2002: 183).

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda ekonomi kecil, jelas riil. Sementara perbankan dililit "lemak" dan yang tak mampu disalurkan, BMT langsung masuk ke pengusaha. Tapi bukan hanya itu saja nilai strategis BMT, satu yang paling istimewa BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat papa (Hamidi, 2003: 87).

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter, BMT banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab BMT untuk berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

Hal ini pulalah yang mendorong didirikannya BMT Khalifa di Jl. Kebon Gedang Bandung, yang berangkat dari keprihatinannya atas terpuruknya ekonomi

kecil dan menengah Salah satu tujuan didirikannya BMT Khalifa adalah memberdayakan pelaku ekonomi kecil/dhuafa melalui pembinaan kewirausahaan, pemberian modal serta peningkatan kesempatan kerja, sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi banyak orang

Tujuan tersebut dibuktikan dengan strategi pelayanan BMT Khalifa yang membina masyarakat kecil sebagai prioritas utama target penerima pembiayaan seperti pedagang kaki lima, warung-warung dan kios-kios yang berada di sekitar tempat BMT berada Adapun produk penyaluran dana berupa pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan *qardhul hasan*

Berdasarkan pengamatan penulis dari beberapa jenis pembiayaan yang terdapat pada BMT Khalifa, ada salah satu pembiayaan bagi hasil yang menarik untuk diteliti, yaitu pembiayaan *musyarakah* Dalam akad atau perjanjian awal yang dilakukan antara pihak BMT Khalifa dengan pihak nasabah peminjam, pihak pertama yang dalam hal ini adalah pihak BMT mensyaratkan keuntungan minimal yang harus didapat tiap pekannya oleh pihak kedua (nasabah)

Sebagai salah satu contoh perjanjian pembiayaan *musyarakah bersyarat*, Pihak I (pihak BMT) menginvestasikan dananya sebesar Rp 200 000,- kepada pihak II (nasabah) yang harus dibayar tiap pekan selama lima bulan Namun pihak I mensyaratkan keuntungan minimal yang harus didapat tiap pekan, yaitu sebesar Rp 14 000,- kepada pihak II, dan atas dasar tersebut penulis dapat memaparkan bahwa akad *musyarakah* yang dilakukan mensyaratkan sebuah keuntungan tertentu pada awal akad

Berdasarkan kasus dan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa ini, yang kemudian akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung?
2. Bagaimana manfaat dan madharat pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan di BMT Khalifa Kota Bandung adalah untuk mengetahui

1. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung

- 2 Manfaat dan madharat pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung
- 3 Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum syari'ah, khususnya bidang hukum muamalah yaitu mengenai akad dan pelaksanaan musyarakah yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang konstruktif dan bermanfaat, khususnya bagi pihak BMT Khalifa dalam menjalankan operasional usaha, yang penulis teliti


UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakan di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, *al-dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Di sinilah letaknya peran Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia

Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan baik dunia maupun akhirat

Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*) bahkan juga hubungana antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia (Karim, 2006 2)

Dewasa ini, fiqh muamalah telah diadopsi dan ditransformasi ke dalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang prinsip operasionalnya mengacu pada fiqh muamalah (*syari'ah*). Sebagai bukti bahwa banyak lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan prinsip dalam fiqh muamalah, seperti *Musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *wadi'ah* dan sebagainya

Sebagaimana Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya secara perseorangan dalam usaha-usaha yang mubah, dan diperbolehkannya seorang muslim untuk menyerahkan modalnya kepada orang yang ahli dengan cara *mudharabah*. Maka Islam juga memberi perkenan kepada para pemilik modal untuk mengadakan dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya. Sebab di antara pekerjaan-pekerjaan ada yang sangat membutuhkan

banyak pikiran, tenaga dan modal. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar kalau bersama yang lain (Qaradhawi, 2007: 277)

Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (pembagian hasil). Pentingnya peranan bank-bank dalam ekonomi-ekonomi modern tidak perlu ditekankan. Yang paling penting adalah fungsi-fungsi dari bank-bank modern, yaitu pengumpulan modal dalam skala besar melalui tabungan dan pengalihan modal tersebut kepada para produsen dan usahawan, penerima deposito, pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana, pengadaan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat umum sebagaimana yang diberikan kepada usahawan (Siddiqi, 1996: 1)

Salah satu kajian dalam ruang lingkup fiqh muamalah adalah *musyarakah* atau disebut juga *Syirkah* menurut bahasa berarti berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud percampuran disini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Suhendi, 1997: 127)

Begitupun menurut Rachmat Syafei mengatakan bahwa atau perkongsian berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Syafei, 2006: 183)

Secara istilah pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung didalamnya

sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Dewi,dkk, 2005 118).

Menurut ulama Malikiyah Perkongsian (Musyarakah) adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf* (Syafei, 2006 184)

Adapun yang menjadi dasar hukum musyarakah menurut para ulama adalah

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Q S An-Nissa 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

“...mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..” (Soenarjo dkk, 1995 117)

UIN

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

” Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini ” (Soenarjo dkk, 1995 735)

Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisaa' 12 perkongsiaan terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shadd 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) (Antonio, 2005: 91)

2. Al-Hadits

Selain dalam al-Quran dalam hadits pun dijelaskan mengenai musyarakah ini, yaitu,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ حَتَّى مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواهابوداود والحاكم وصححه إسناده)

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya Allah SWT, berfirman, "Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berkongsi, selama salah satu dari mereka berdua tidak meghianati teman sekongsiannya, apabila salah satunya berbuat khianat maka aku keluar dari mereka berdua (Hadits riwayat Abu Daud dan dinilai shahih oleh Hakim) (Salim, 1997: 142)

Maksudnya, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingannya, dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya serta penurunan berkah dalam perniagaan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan maka berkah itu dicabut dari harta kekayaan keduanya. Dan dalam Hadits tersebut terkandung anjuran kerja sama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu disertai pengkhianatan itu (Muhammad, 1995: 226)

Selain al-Qur'an dan Hadits, keabsahan *musyarakah* itu ditetapkan pula oleh ijma. Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang keabsahan *musyarakah*, meskipun ditemukan perbedaan dalam beberapa hal (Januari, 2005: 155).

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, keahlian, kepemilikan, dan peralatan. Jika dalam penyertaan modalnya itu berupa barang, maka barang tersebut harus diukur/dinominalkan dengan uang pada harga waktu itu.

Ketentuan umum dalam akad *musyarakah* ini adalah:

1. Semua modal yang terkumpulkan harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Setiap pemilik modal mempunyai hak untuk mengelola dan menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek/usaha dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dan proyek dengan harta pribadi
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri transaksi apabila
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia
 - Menjadi tidak cakap hukum

2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal.
3. Proyek/usaha dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengambil dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati (Nazir dan Hasanuddin, 2004: 410)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut Hanafiyah dibagi kepada empat bagian, yaitu

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu,
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*muqud*), seperti *Junaiah*, *Riyal* dan Rupiah
 - b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan

- a. Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 - b. Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*.
 - c. Bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan
4. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah* (Suhendi, 1997: 130)

Musyarakah ada dua jenis musyarakah pemilikan (*amlak*) dan musyarakah akad (*'ukud*). Musyarakah pemilikan (*amlak*) ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Adakalanya bersifat *ikhtar* atau *jabari*, yang dimaksud dengan *ikhtari* adalah bahwa dua orang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua. *Jabari* adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus seperti itu. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut (Sabiq, 1997: 175)

Berikutnya adalah musyarakah akad, musyarakah ini tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi *al-'inan*, *mufawadah*, *a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap *mudharabah* termasuk kategori musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad

(kontrak) *musyarakah* Adapun ulama lain menganggap *mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*

a. al'iman

Musyarakah *al'Inan* adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam saham dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi diantara mereka sesuai dengan besarnya saham mereka dalam permodalan Begitu juga dalam kerugian, dimana mereka harus menanggungnya menurut besarnya saham mereka Masing-masing dari mereka berhak mengelola, baik atas nama dirinya atau sebagai wakil dari sekutunya (Al-Jaza'ri, 1998: 473)

Namun dalam musyarakah ini tidak seorang mitra pun yang boleh meminjamkan harta kepada orang lain tanpa ada izin dari rekannya Tetapi ia boleh mendapat harta yang dipinjamkan atas nama Sejumlah uang yang dipinjam oleh salah seorang mitra merupakan suatu utang yang juga menjadi tanggung jawab mitra lainnya (Djazuli, 2002: 322)

b. Mufawadhah

Para fuqaha berselisih pendapat tentang syirkah *mufawadhah* ini Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syaratnya Menurut Syafi'i, *mufawadhah* itu tidak boleh (Rusyid, 149: 12007)

Mufawadhah yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang yang berserikat itu dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja, masing-masing pihak harus sama-sama bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah, baik dalam masalah modal kerja, maupun keuntungan, masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal kerja dan keuntungan masing-masing pihak berbeda, maka menurut mereka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-'inan*. Oleh sebab itu dalam perserikatan *mufawadhah*, jika salah satu pihak berserikat melakukan suatu transaksi untuk perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya, maka transaksi itu sah, karena ketika itu ia bertindak atas nama-nama orang yang berserikat, dan merupakan wakil dari pihak lainnya (Haroen, 2007: 169).

c. *A'maal*

Syirkah *a'mal* yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, *service* alat-alat elektronik, *laundry*, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk

perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqh menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah and, Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu, Mas'ud, Ammar, dan Sa'ad ketiga sahabat ini melakukan suatu perserikatan dalam perang Badr (tahun ke-2 H) untuk bekerjasama mendapatkan harta rampasan perang Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya dan 'Ammar tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan Sa'ad mendapatkannya" Ketika itu Rasulullah SAW tidak mengingkari perserikatan kami itu (HR Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abi 'Ubaidah) Hanya saja ulama Malikiyah mengajukan satu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing Misalnya perserikatan dalam menjahit pakaian orang atau menerima upah jahitan Masing-masing pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait dengan dengan penjahitan pakaian itu, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama (Haroen, 2007:171)

d Wujuh

Syirkah *wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena

pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang (Antonio, 2005: 93).

Secara aplikasi dalam perbankan syariah, pembiayaan dengan pola bagi hasil ditawarkan oleh bank syariah sangat cocok untuk pengembangan dan pemberdayaan UKM. Pembiayaan bagi hasil adalah sejalan dengan siklus usaha, berbeda dengan perbankan konvensional yang anti-siklus. Ketika sektor riil lumpuh, lembaga konvensional itu tetap hidup dari *spread* yang didapat karena instrumen *derivatif*, padahal hal itu akan memacu inflasi yang lebih tinggi. Pola bagi hasil pada intinya adalah berbagi resiko sehingga kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengembangkan usaha sehingga akan tercipta *sustainability* usaha yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi rakyat (Sumiyanto, <http://www.msi-uisi.net>)

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas (Bisri, 2001: 62).

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi dan catatan harian. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden (Bisri, 2001: 64)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dikaji beberapa sumber penting yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Ada pun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh dari pihak BMT Khalifa dan nasabah mengenai pelaksanaan akad pada pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa. Diantaranya melakukan wawancara dengan pihak pengurus BMT Khalifa dan nasabah.
- b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan di atas diantaranya buku, Fiqh Muamalah, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, dan sebagainya. Selain itu ada juga data berupa dokumen perjanjian/ akad pembiayaan di BMT Khalifa.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Bisri, 2001: 63)

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan di atas adalah data kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, interview (wawancara), dan studi kepustakaan, yaitu

- a Data yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa, manfaat dan mudharat pembiayaan musyarakah di BMT Khalifa, termasuk didalamnya sejarah dan latar belakang terbentuknya BMT Khalifa, tujuan pendirian, struktur organisasi, jenis produk, dan kegiatan usaha di BMT Khalifa Kota Bandung
- b Data yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah atas pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung yaitu berupa dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan sistem pembiayaan *musyarakah* tersebut diantaranya buku, Fiqh Muamalah, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

a Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

Observasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 – 23 November 2008 di BMT Khalifa yang berlokasi di Jl Kebon Gedang No 80 Bandung. Dari

hasil observasi tersebut diperoleh data mengenai kondisi objektif BMT Khalifa, produk-produk yang ada di BMT Khalifa, hingga aplikasi pembiayaan musyarakah bersyarat yang dilaksanakan oleh BMT Khalifa Kota Bandung

b Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung kepada orang-orang yang representatif di BMT Khalifa guna menambah bahan acuan penelitian penulis dengan harapan memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan sekaligus menambah data yang tidak diperoleh dari hasil observasi. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah manager BMT Khalifa yaitu bapak Ramdhani. Selain itu ada pihak nasabah yang diwawancarai yaitu bapak Ahmad seorang pedagang batagor, ibu Novi pedagang sayuran, bapak Koko seorang pedagang gorengan dan lain-lain.

Pelaksanaan wawancara tersebut menghasilkan pemaparan yang cukup jelas, diantaranya mengenai sejarah dan latar belakang terbentuknya BMT Khalifa, tujuan pendirian BMT Khalifa, struktur organisasi BMT Khalifa, jenis-jenis produk syariah di BMT Khalifa, kegiatan usaha dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa serta manfaat dan madharat pelaksanaan pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa Kota Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari buku-buku, dokumen (contoh-contoh surat perjanjian produk pembiayaan), brosur, dan lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan diantaranya buku, Fiqh Muamalah, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik dan sebagainya

5. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dengan cara memisahkan data primer dan sekunder. Untuk mempermudah hal tersebut, maka dibuat tabel berikut ini:

Tabel 1

Pemisahan Data Primer dan Sekunder

Sumber Data	
Primer	Sekunder
- Sejarah dan latar belakang terbentuknya BMT Khalifa	- Buku-buku, Fiqh Muamalah, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, dsb
- Tujuan pendirian BMT Khalifa	- Dokumen Perjanjian/ akad
- Struktur organisasi BMT Khalifa	- Pembiayaan
- Jenis-jenis produk BMT Khalifa	- Brosur-brosur BMT
- Kegiatan usaha BMT Khalifa	
- Pembiayaan musyarakah bersyarat di BMT Khalifa	

- b Mengelompokan seluruh data yang didapat, sesuai dengan rumusan masalah,

Tabel 2
Pengelompokan Data sesuai Rumusan Masalah

Rumusan Masalah	Sumber Data
Pelaksanaan pembiayaan musyarakah besyarat di BMT Khalifa	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis produk BMT Khalifa - Kegiatan usaha BMT Khalifa - Pembiayaan musyarakah besyarat di BMT Khalifa - Dokumen Perjanjian/ akad Pembiayaan - Sejarah dan latar belakang terbentuknya BMT Khalifa - Tujuan pendirian BMT Khalifa
Manfaat dan madharat pembiayaan musyarakah besyarat di BMT Khalifa	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara dengan pengurus BMT Khalifa dan nasabah - Brosur-brosur BMT
Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan musyarakah besyarat di BMT Khalifa	<ul style="list-style-type: none"> - Buku-buku, Fiqh Muamalah, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, dsb

- c Mengabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan